



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /44/ Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS /
MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN / MADRASAH ALIYAH KEJURUAN DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B / WUSTHA,
PROGRAM PAKET C SERTA PROGRAM PAKET C KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengukur kemampuan dan prestasi belajar peserta didik dan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B / Wustha, Program Paket C serta Program Paket C Kejuruan, perlu diselenggarakan penilaian pada akhir masa satuan pendidikan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik pada tiap jenjang pendidikan melalui pelaksanaan Ujian Nasional;

- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Bab III huruf D Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B / Wustha, Program Paket C serta Program Paket C Kejuruan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2015 / 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 005/979/103.02/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Undangan Rakor UN 2015 / 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B / Wustha, Program Paket C serta Program Paket C Kejuruan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 2015 / 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya;
 - b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ujian Nasional dan Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional ke satuan pendidikan di wilayahnya;
 - c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
 - d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan Ujian Nasional dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas / tingkat tertinggi;
 - 2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 - 3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.
 - e. mengkoodinasikan pengumpulan data peserta Ujian Nasional dan mengelola data base peserta Ujian Nasional;
 - f. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
 - g. mengoordinasikan pengumpulan nilai S/M/PK dan mengelola data base nilai S/M/PK;
 - h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan, dan nilai S/M/PK ke Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi secara *online*;

- i. melakukan koordinasi dengan Panitia Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Ujian Nasional di satuan pendidikan;
- j. menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional dengan ketentuan :
 - 1) dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri;
 - 2) pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi Ujian Nasional dengan baik;
 - 3) pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan
 - 4) pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari satu sekolah.
- k. menyampaikan daftar pengawas ruang ke Panitia Ujian Tingkat Provinsi;
- l. menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang Ujian Nasional;
- m. mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten Magetan dalam pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional;
- n. menyerahkan LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK dan SMK/MAK ke Perguruan Tinggi;
- o. menyerahkan LJUN SMALB, SMP/MTs, Program Paket B/Wustha/Program Paket C ke Dinas Pendidikan Provinsi;
- p. menerima Nilai Ujian Nasional dan Nilai S/M/PK dari Dinas Pendidikan Provinsi;
- q. mengirimkan Nilai Ujian Nasional dan Nilai S/M/PK ke satuan pendidikan;
- r. menerima DKHUN dan SHUN untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
- s. mendistribusikan blanko ijazah ke S/M/PK;
- t. mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya; dan

- u. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Ujian Nasional yang dilengkapi dengan:
- 1) Surat Keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten;
 - 2) data peserta Ujian Nasional;
 - 3) data pengawas ruang;
 - 4) data satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 - 5) laporan kelulusan satuan pendidikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Februari 2016

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188 /44/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 17 Februari 2016

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS /
 MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA,
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN / MADRASAH ALIYAH KEJURUAN DAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B / WUSTHA,
 PROGRAM PAKET C SERTA PROGRAM PAKET C KEJURUAN
 TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. H. SUMANTRI, M.M.	Pembina	Bupati Magetan
2.	MEI SUGIARTINI, S.H.	Pembina	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	AKBP. JOHANSON R.S, S.I.K, S.H, M.H.	Pembina	Kapolres Magetan
4.	Dr. Drs.BAMBANG TRIANTO,M.M.	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
5.	Drs. H. AMIN MAHFUD, M.Pd.I.	Ketua II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
6.	Drs. DJOKO SANTOSO, M.Pd	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
7.	MUTTAKIN, M.Ag.	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
8.	ANNA SULISTYANI	Bendahara	Staf Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

1	2	3	4
9.	AVIV IKA PRASETYOWATI, S.KOM	Anggota	Staf Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
10.	SONY ILHAM PRABOWO, S.E.	Anggota	Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
11.	Drs. YUSSY HERMAWAN, M.M.	Koordinator I (SMP / SMPLB / SMA / SMALB / dan SMK)	Kepala Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
12.	Drs. SUGENG RIYADI, M.M.	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kesiswaan pada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
13.	Drs. M. BUDI SETIJONO	Anggota	Kepala Seksi Sarana Prasarana pada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
14.	Dra. POPIN DWI WINARNI	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Sekolah pada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
15.	Drs. M. BUDI FIRMANO	Anggota	Plt. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
16.	SUYONO, S.Sos.	Anggota	Kepala Sub Bagian PEP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
17.	BUDI UTAMI, S.Sos.	Anggota	Staf Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
18.	HARI PRASETYO. U, S.Pd., M.M.	Anggota	Staf Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

1	2	3	4
19.	SUHARTONO, S.Pd.	Anggota	Staf Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
20.	UTAMI DWI. A, S.sos.	Anggota	Staf Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
21.	SRI HARTANI	Anggota	Staf Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
22.	SUYATNO	Anggota	Staf Bidang Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
23.	Drs. MARJONO, M.Pd.	Koordinator II (Kejar Paket B, C)	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
24.	SRI WULANJARI, S.Pd.	Anggota	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
25.	AGUNG ARIF WIBOWO, SP.	Anggota	Staf Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
26.	MUH. SULISTIANA, S.E.	Anggota	Staf Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
27.	KRISNO BAROTO, S.Pd.	Anggota	Staf Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan
28.	H. SUTRISNO, M.Pd.I.	Koordinator III (MTs, MA)	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan

1	2	3	4
29.	Drs. YUSRON KHOLID, M.PdI.	Anggota	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
30.	ARIF NURCAHYO, S.T.	Anggota	Staf Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
31.	MANAN ASRORI	Anggota	Staf Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan
32.	ARIF MUSTHOFA, S.Pd.I.	Anggota	Staf Seksi Pendidikan Diniyah dan Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

